



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 52 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai Sumber-sumber Pendapatan Desa dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jombang;
4. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan dari bantuan Pemerintah Kabupaten, bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Desa;
5. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan yang bersumber dari pendapatan desa;
6. Swadaya dan partisipasi adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan dalam masyarakat.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

(1) Sumber pendapatan Desa terdiri dari :

a. Pendapatan asli Desa yang meliputi :

1. Hasil Usaha Desa;
2. Hasil Kekayaan Desa;
3. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
4. Hasil gotong-royong;
5. Lain-lain pendapatan Asli Desa yang sah.

b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten, yang terdiri dari :

1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah;

2. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah;

c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;

d. Sumbangan yang tidak mengikat;

e. Pinjaman Desa.

- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kecuali persetujuan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. Tempat-tempat pemancingan;
- f. Lain-lain kekayaan milik Desa.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 4

- (1) Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus dan dikelola oleh Pemerintahan Desa;
- (2) Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB - Desa);
- (3) Pengurusan dan pengelolaan sumber dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian yang diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Potensi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa;
- (2) Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Tanah - tanah Desa yang berupa tanah Kas Desa, bengkok, titilan, pancen, pangonan, kuburan dan sebagainya, yang dimiliki oleh Desa, dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk keperluan proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Pengalihan Tanah Kas Desa harus melalui Peraturan Desa dengan persetujuan Bupati.

Pasal 9

Sumber-sumber pendapatan Desa yang statusnya berubah, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan Pemerintahan dan Pemba-ngunan tetap memperhatikan keseimbangan antara Desa dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 10

Pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa dilakukan oleh BPD melalui rapat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa minimal 1 (satu) tahun sekali.

BAB V ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI P E N U T U P

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, mem-rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Disahkan di Jombang
pada tanggal 1 Mei 2000

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I
Diundangkan di Jombang
pada tanggal 1 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. S O E H A R T O, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2000 NOMOR 06/C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Noomor 64 Tahun 1999 perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa.

Peraturan Daerah ini mengatur pengawasan, pelestarian dan pengembangan kekayaan Desa, sehingga pembangunan desa dapat berkembang dengan baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 13 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 05